



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
DI KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya bagi masyarakat di Kabupaten Lebong, maka perlu adanya peraturan yang mendasari dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rumah dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);



10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN LEBONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.



5. Dinas Rumah dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Rumah dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lebong sebagai pelaksana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.
6. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lebong.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Lebong.
8. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan pembangunan baru rumah.
9. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sendiri sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
11. Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut Penerima BSRS adalah masyarakat yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Bupati Lebong.
12. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kumpulan dari penerima BSRS yang terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota yang jumlahnya paling banyak 20 (dua puluh) penerima bantuan.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Tim Koordinasi/Tim Teknis adalah tim koordinasi/tim teknis di tingkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala DPKP yang terdiri dari unsur DPKP.
18. Bank/Pos Penyalur adalah Bank/Pos mitra kerja Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana BSRS ke Penerima BSRS.

4	BAGIAN HUKUM	y
---	--------------	---

19. Toko/Penyedia Bahan Bangunan adalah toko/penyedia bahan bangunan yang memenuhi kriteria yang dipilih penerima bantuan melalui KPB yang bersedia menyediakan bahan bangunan untuk PB BSRS.
20. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Rumah dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lebong sebagai penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan BSRS yang pembayaran gaji/penghasilannya disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
21. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
22. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
23. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
24. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
25. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
26. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Rumah kumuh dan permukiman kumuh baru.
27. Kekurangan Rumah (*backlog*) adalah jumlah rumah tangga/keluarga dikurangi jumlah rumah tangga/keluarga yang telah menghuni atau menempati rumah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang selanjutnya disingkat DRPB adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan.
31. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4	BAGIAN HUKUM	g
---	--------------	---

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan BSRS bagi masyarakat di Kabupaten Lebong.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. kegiatan BSRS bagi masyarakat dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel; dan
 - b. memenuhi kebutuhan akan rumah layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Lebong dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3


Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. prinsip penyelenggaraan BSRS;
2. sumber dan penggunaan dana BSRS;
3. bentuk, jenis dan besaran BSRS;
4. pelaksana kegiatan;
5. perencanaan kegiatan;
6. penetapan Desa/Kelurahan lokasi pelaksanaan BSRS;
7. kriteria calon penerima BSRS;
8. penetapan penerima BSRS;
9. pelaksanaan BSRS;
10. pemanfaatan BSRS;
11. pertanggungjawaban pelaksanaan BSRS;
12. sanksi; dan
13. pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

BAB IV
PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) BSRS diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. transparan;
 - d. dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - e. pengembangan mandiri pasca kegiatan.



- (2) Swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa, bantuan dari Pemerintah Daerah bersifat stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah agar layak huni, mencakup kualitas kelayakan rumah agar dapat dihuni yang memerlukan komitmen serta kesiapan masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan bahan bangunan maupun aset lain atau tabungan yang dapat dijadikan dana tambahan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa, kegiatan dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat agar mampu melakukan penyelenggaraan Rumah swadaya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara bertanggung jawab.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa, pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.
- (5) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (6) Pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa, kegiatan swadaya pembangunan Rumah setelah selesainya program BSRS, dilakukan atas inisiatif/prakarsa dan dengan dana dari masyarakat sendiri. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh proses pemberdayaan masyarakat sejak persiapan hingga paska konstruksi yang dilakukan oleh KPB secara swadaya.

BAB V SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA


Pasal 5

Pendanaan kegiatan BSRS bersumber dari:

- a. Dana APBD
pemanfaatan dana APBD diperuntukkan untuk BSRS PB dalam rangka pemenuhan terhadap Rumah swadaya yang layak huni bagi masyarakat dan biaya penunjang kegiatan.
- b. Dana swadaya masyarakat
pemanfaatan dana swadaya masyarakat dapat berupa tabungan bahan bangunan atau tenaga/gotong royong.

Pasal 6

- (1) Dana BSRS dianggarkan dari APBD yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.



- (2) BSRS dalam bentuk uang dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja dan rincian obyek belanja uang untuk diberikan kepada Masyarakat Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan biaya penunjang sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari dana BSRS disediakan dalam DPA.
- (3) Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk:
 - a. kegiatan perencanaan:
 - 1) perjalanan dinas ke lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan kegiatan; dan
 - 2) penguatan *database* dan survei kondisi.
 - b. kegiatan pengawasan:
 - 1) perjalanan dinas ke lokasi kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi;
 - 2) gaji/penghasilan dan operasional tenaga fasilitator lapangan ; dan
 - 3) penguatan dan pembekalan/pelatihan tenaga fasilitator lapangan.
 - c. kegiatan pengendalian:
 - 1) penyelenggaraan rapat koordinasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
BENTUK, JENIS DAN BESARAN BANTUAN STIMULAN
RUMAH SWADAYA

Bagian Kesatu
Bentuk


Pasal 7

- (1) BSRS diberikan dalam bentuk uang;
- (2) BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan penerima bantuan melalui kelompok penerima bantuan untuk dipergunakan membeli bahan bangunan.

Bagian Kedua
Jenis

Pasal 8

- (1) Penentuan jenis BSRS berdasarkan hasil identifikasi/verifikasi kebutuhan rumah layak huni, dengan ketentuan pembangunan rumah baru dengan kriteria belum ada bangunan dan/atau sudah ada bangunan (Pondasi) rumah yang dibangun di atas kavling tanah matang (lahan kosong).
- (2) komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa pondasi, tiang/kolom, balok, dan rangka atap.



- (3) komponen non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai.

Bagian Ketiga
Besaran

Pasal 9


Besaran Bantuan BSRS ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebong.

BAB VI
PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 10

Pelaksana kegiatan BSRS terdiri dari:


- a. Pengguna Anggaran:
PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- 1) mengusulkan KPA untuk ditetapkan oleh Bupati;
 - 2) menetapkan PPK dan PPTK;
 - 3) mengesahkan hasil verifikasi dan seleksi Calon Penerima BSRS untuk ditetapkan oleh Bupati;
 - 4) mengesahkan proposal yang diusulkan Penerima BSRS; dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BSRS.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran:
KPA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- 1) mengawasi pelaksanaan kegiatan BSRS;
 - 2) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh PA; dan
 - 3) menetapkan Bank penyalur BSRS;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen:
PPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- 1) menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kegiatan BSRS;
 - 2) merkapitulasi dan memverifikasi administrasi permohonan BSRS;
 - 3) menyiapkan berkas penerima BSRS untuk ditetapkan oleh Bupati;
 - 4) menetapkan TFL sebagai pendamping masyarakat;
 - 5) melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan BSRS; dan
 - 6) menyusun laporan pelaksanaan BSRS dan melaporkan pelaksanaan kegiatan BSRS kepada PA melalui KPA.
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan:
PPTK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- 1) membantu menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kegiatan BSRS;
 - 2) membantu merkapitulasi dan memverifikasi administrasi permohonan BSRS;



- 3) membantu menyiapkan berkas penerima BSRS untuk ditetapkan oleh Bupati;
 - 4) Membantu mengendalikan pelaksanaan BSRS;
 - 5) melaporkan perkembangan pelaksanaan BSRS; dan
 - 6) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan BSRS.
- e. Tim Koordinasi/Tim Teknis:
Tim Koordinasi/Tim Teknis memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- 1) melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada
 - 2) melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
 - 3) melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan BSRS;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BSRS; dan
 - 5) melakukan inventarisasi permasalahan terkait pencapaian progres BSRS.
- f. Tenaga Fasilitator Lapangan:
- 1) TFL memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) membantu DPKP dalam memverifikasi/menyeleksi calon penerima BSRS;
 - b) melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan tentang pelaksanaan BSRS kepada calon penerima BSRS;
 - c) mendampingi calon penerima BSRS dalam penyusunan dan pengajuan proposal BSRS dengan rasio 1 (satu) orang mendampingi kurang lebih 30 (Tiga puluh) penerima bantuan atau berdasarkan kebutuhan Daerah dengan mempertimbangkan waktu dampingan, tingkat kesulitan lokasi, karakter masyarakat dan ketersediaan APBD;
 - d) menumbuhkembangkan keswadayaan penerima bantuan;
 - e) mendampingi penerima BSRS dalam pembentukan KPB;
 - f) mendampingi/memfasilitasi kegiatan rembuk ditingkat kelompok;
 - g) mendampingi survey toko/penyedia bahan bangunan;
 - h) mendampingi penerima BSRS dalam pembentukan KPB;
 - i) mendampingi/memfasilitasi kegiatan rembuk ditingkat kelompok;
 - j) mendampingi survey toko/penyedia bahan bangunan;
 - k) memfasilitasi kesepakatan penentuan toko/penyedia bahan bangunan;
 - l) memfasilitasi pembukaan rekening penerima bantuan;
 - m) mendampingi penerima BSRS dalam penyusunan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB);



- n) mendampingi penerima BSRS dalam memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan DRPB;
 - o) mendampingi penerima BSRS melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas sesuai dengan DRPB dalam waktu yang ditetapkan;
 - p) mendampingi penerima BSRS dalam penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan 30% (Tiga Puluh Persen) dan 100% (Seratus Persen);
 - q) mendampingi penerima BSRS dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSRS kepada PPK;
 - r) memfasilitasi dalam administrasi pemanfaatan bantuan;
 - s) memberikan advis atau analisa terhadap pelaksanaan teknis pembangunan rumah;
 - t) membangun kapasitas kelompok penerima bantuan;
 - u) melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola kegiatan, serta di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada setiap tahapan kegiatan;
 - v) memberikan laporan progress lapangan setiap minggu dan bulanan secara tepat waktu;
 - w) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 - x) menjamin data yang akurat, lengkap, mutakhir dan valid;
 - y) menjamin semua kegiatan/tahap dilakukan sesuai prosedur; dan
 - z) melaksanakan tugas tambahan lain bidang Rumah yang berkaitan dengan kegiatan BSRS
- 2) kriteria pemilihan TFL sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
- a) warga negara Indonesia;
 - b) berpendidikan sekurang-kurangnya STM/SMK jurusan bangunan/ D3 dan Sarjana; diutamakan berpengalaman sebagai fasilitator teknis/fasilitator pemberdayaan/pekerjaan konstruksi bangunan/ rumah/rumah/lingkungan;
 - c) memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - d) tidak sebagai ASN dan jabatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e) bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
 - f) mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi *MS-Office* (*Word, Exel* dan *Power Point*);
 - g) diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan;
 - h) dapat menyusun laporan; dan
 - i) diutamakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lebong.



- 3) persyaratan/kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi sebagaimana dimaksud angka 2 sebagai berikut:
 - a) surat lamaran;
 - b) surat pernyataan bermeterai sesuai dengan kriteria pada angka 3 huruf f), g) dan h);
 - c) foto copy KTP;
 - d) foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e) pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - f) surat keterangan pengalaman kerja yang terkait bila ada.
 - 4) tata cara perekrutan dan pemilihan TFL sebagai berikut:
 - a) perekrutan dan pemilihan TFL dilaksanakan oleh DPKP;
 - b) DPKP melakukan perekrutan TFL berdasarkan kriteria dan persyaratan;
 - c) tahapan pemilihan TFL sebagai berikut:
 1. penerimaan berkas lamaran TFL melalui sistem gugur tiap tahapan;
 2. pemeriksaan/seleksi berkas administrasi calon TFL;
 3. melakukan seleksi/tes tertulis bagi yang lulus seleksi administrasi;
 4. melakukan seleksi/tes wawancara bagi yang lulus seleksi tertulis;
 5. menilai dan memutuskan kelulusan calon TFL yang telah lulus seleksi administrasi, tertulis dan wawancara;
 6. melaksanakan pengumuman penerimaan dan kelulusan calon TFL; dan
 7. penandatanganan kontrak TFL dengan PPK.
 - d) Format penilaian TFL sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- g. Bank/Pos Penyalur BSRS:
1. Bank/Pos Penyalur memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menyalurkan dana BSRS dari Kas Daerah ke rekening Penerima BSRS sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan;
 - b) membuka rekening individu penerima bantuan;
 - c) melayani penarikan dana/pemindahbukuan dalam rangka pemanfaatan BSRS; dan
 - d) memindahbukukan dana BSRS yang tidak tersalurkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Kriteria Bank/Pos penyalur BSRS sebagai berikut:
 - a) bersedia melayani penyaluran dana BSRS;
 - b) bersedia mengikuti ketentuan sebagai Bank/Pos penyalur dana BSRS;



- c) bersedia tidak memungut/meminta biaya operasional kepada pengguna jasa dan penerima BSRS;
 - d) bersedia menerbitkan buku tabungan kepada penerima BSRS/pengguna jasa;
 - e) memiliki pengalaman sejenis dalam penyaluran dana BSRS;
 - f) bersedia menyampaikan laporan penyaluran dana BSRS kepada pelaksana BSRS;
 - g) bersedia memberikan pernyataan kesanggupan Bank/Pos penyalur untuk:
 - 1) menyalurkan dana BSRS dari kas daerah ke rekening penerima BSRS;
 - 2) melayani penerima bantuan dalam memanfaatkan dana BSRS yaitu penarikan dana untuk upah tukang/pemindahbukuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan;
 - 3) menyetorkan dana BSRS yang tidak tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran ke rekening kas daerah;
 - 4) menyampaikan laporan kepada DPKP sebagai pelaksana BSRS;
 - 5) bersedia mengadakan perjanjian kerjasama dan melaksanakan amanat perjanjian kerjasama secara bertanggungjawab; dan
 - 6) bersedia di audit oleh pihak berwenang jika diperlukan.
3. Penunjukan Bank/Pos Penyalur
- a) Bank Penyalur merupakan bank umum yang sehat yang menampung rekening kas umum daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mematuhi ketentuan penyaluran dalam perjanjian kerja sama;
 - b) Bank/Pos Penyalur yang telah ditetapkan melakukan pembahasan rancangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan KPA sesuai Format;
 - c) PKS yang telah dibahas bersama selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan dari pihak bank/pos penyalur dengan KPA;
 - d) Perubahan PKS dapat dilakukan dengan addendum yang disepakati kedua belah pihak.
- h. Toko/penyedia bahan bangunan
1. Toko/penyedia bahan bangunan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai DRPB dengan harga kesepakatan di kontrak dengan KPB; dan
 - b) membuat kuitansi/nota pengiriman bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang harus diserahkan kepada penerima BSRS.
 2. Kriteria Toko/Penyedia bahan bangunan adalah sebagai berikut:
 - a) menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan sesuai dengan proposal yang diajukan oleh penerima bantuan;

4	BAGIAN HUKUM	y
---	--------------	---

- b) mampu menyediakan sarana angkutan pengiriman bahan bangunan dan bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan;
 - c) harga bahan bangunan sudah termasuk biaya pengiriman dan pajak yang wajar sesuai harga pasar;
 - d) melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - e) lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan;
 - f) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - g) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan patuh terhadap ketentuan perpajakan;
 - h) membuat perjanjian kerja sama dengan KPB; dan
 - i) bersedia membuka rekening khusus untuk kegiatan BSRS di bank yang sama dengan bank penyalur.
3. Tata cara pemilihan Toko/Penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai berikut:
- a) KPB didampingi Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan survey toko/penyedia bahan bangunan yang dapat menyediakan bahan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mampu menyediakan bahan bangunan yang berkualitas dan kuantitasnya sesuai dengan DRPB;
 - 2) bersedia mengirim bahan bangunan sesuai DRPB;
 - 3) harga yang disepakati tidak melebihi harga standar bahan bangunan (SBU) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - 4) harga yang disepakati termasuk biaya pengiriman bahan bangunan sampai ke alamat masing-masing penerima BSRS;
 - 5) dalam hal alamat penerima BSRS tidak dapat dijangkau dengan sarana angkutan yang lazim digunakan masyarakat setempat, pengangkutan bahan bangunan menjadi tanggung jawab penerima BSRS secara kelompok; dan
 - 6) membuat kuitansi/nota pengiriman bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang harus diserahkan kepada penerima BSRS.
 - b) KPB menunjuk toko/penyedia bahan bangunan yang sesuai dengan kriteria.
 - c) KPB dan toko/penyedia bahan bangunan menandatangani kontrak kesepakatan/perjanjian kerja sama, dengan ketentuan:
 - 1) harga yang disepakati tidak melebihi harga standar bahan bangunan (SBU) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) harga yang disepakati termasuk biaya pengiriman bahan bangunan sampai ke alamat masing-masing penerima BSRS;

M BAGIAN HUKUM y

- 3) dalam hal alamat penerima BSRS tidak dapat dijangkau dengan sarana angkutan yang lazim digunakan masyarakat setempat, pengangkutan bahan bangunan menjadi tanggung jawab penerima BSRS secara kelompok;
- 4) membuat kuitansi/nota pengiriman bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang harus diserahkan kepada penerima BSRS;
- d) KPB menunjuk toko/penyedia bahan bangunan yang sesuai dengan kriteria.
- e) KPB dan toko/penyedia bahan bangunan menandatangani kontrak kesepakatan/perjanjian kerja sama.

BAB VIII PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 11

- (1) DPKP menyusun data jumlah dan kebutuhan rumah baru (*backlog*) dengan skala prioritas penanganan (*long list*).
- (2) Data kebutuhan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K dan/atau data Perangkat Daerah yang merupakan data survei *database* langsung ke lapangan atau usulan dari Kepala Desa/Lurah dalam wilayah Kabupaten Lebong.
- (3) Penentuan calon penerima BSRS dilakukan melalui proses verifikasi oleh DPKP.
- (4) Calon penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan DPKP sebagai dasar pelaksanaan kegiatan BSRS.

Pasal 12

Penyusunan kebutuhan rumah (*backlog*) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. kriteria kebutuhan rumah (*backlog*) dihitung berdasarkan jumlah keluarga dikurangi jumlah rumah yang tersedia atau diperoleh dari jumlah rumah yang dihuni lebih dari satu keluarga;
- b. data kebutuhan rumah (*backlog*) sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENETAPAN LOKASI DESA/KELURAHAN

Pasal 13

- (1) Desa/Kelurahan prioritas yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan BSRS adalah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Lebong dan mendukung tujuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan Rumah kumuh dan permukiman kumuh.



- (2) Kriteria Desa/Kelurahan yang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memiliki:
 - a. jumlah kekurangan rumah (*backlog*).
 - b. Usulan Calon Penerima Bantuan dari desa/kelurahan
- (3) Desa/Kelurahan diusulkan oleh DPKP kepada Bupati sesuai dengan data dan prioritas Desa/Kelurahan untuk ditetapkan sebagai lokasi BSRS.

BAB X
KRITERIA CALON PENERIMA
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Pasal 14

Calon penerima BSRS merupakan masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk berdomisili di Kabupaten Lebong dan berumur maksimal 60 tahun;
- b. sudah berkeluarga dan usia pernikahan minimal 10 tahun;
- c. memiliki atau menguasai tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas, tidak dalam status sengketa, dan sesuai tata ruang yang berada di wilayah Kabupaten Lebong;
- d. belum memiliki rumah;
- e. belum pernah memperoleh BSRS atau sejenisnya dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- f. masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan dibawah upah minimum Provinsi Bengkulu;
- g. bersedia membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- h. bersedia membuat surat pernyataan yang antara lain berisi:
 1. bersedia bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan;
 2. bersedia mengikuti ketentuan BSRS;
 3. bersedia mengurus IMB (Melampirkan Surat Keterangan Pengurusan IMB dari Camat Apabila Masih dalam proses Pengurusan IMB); dan
 4. bersedia menyelesaikan pembangunan rumah hingga 100% dan menyediakan tukang/pekerja bangunan untuk pelaksanaan pembangunan bantuan rumah.

Pasal 15

- (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h adalah kumpulan dari penerima BSRS yang terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota yang jumlahnya paling banyak 20 (dua puluh) penerima bantuan.

4 BAGIAN HUKUM 8

- (2) Pembentukan KPB dilakukan dengan memperhatikan kedekatan dan wilayah tempat tinggal penerima bantuan yang di tentukan berdasarkan SK Bupati Kabupaten Lebong tentang penetapan nama-nama penerima bantuan pembangunan rumah baru, kemampuan bertukang, tingkat keswadayaan dan alasan yang disepakati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Camat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) KPB sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. bermusyawarah/berembuk dalam proses pengambilan keputusan;
 - b. bergotong royong dalam proses pelaksanaan BSRS; dan
 - c. bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan secara tanggung renteng.

Pasal 16

Calon penerima BSRS mengajukan proposal yang terdiri atas:

- a. dokumen administrasi meliputi:
 1. surat permohonan kepada Bupati melalui DPKP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. foto copi KTP atau identitas lain yang sah seperti SIM atau Kartu Keluarga;
 3. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari Kepala Desa/Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 4. foto copi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 5. surat pernyataan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 6. Identifikasi Keswadayaan Calon Penerima Bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. dokumen teknis disiapkan oleh calon penerima BSRS dan dapat difasilitasi oleh TFL baik untuk PB yang meliputi:
 1. foto kondisi awal (0%) baik untuk PB;
 2. rencana teknis berupa:

4	BAGIAN HUKUM	8
---	-----------------	---

- a) gambar teknis (denah, potongan, tampak) untuk PB dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b) rencana anggaran biaya (RAB) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI PENETAPAN PENERIMA

Pasal 17

- (1) Penetapan penerima BSRS dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil verifikasi calon penerima BSRS oleh DPKP.
- (2) Proses penetapan penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
 - a. DPKP dibantu oleh TFL melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan di lokasi yang prioritas penanganan telah ditetapkan berdasarkan kriteria penerima bantuan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. hasil identifikasi dan verifikasi berupa daftar calon penerima BSRS hasil seleksi, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. calon penerima BSRS yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen teknis;
 - d. dokumen administrasi dan dokumen teknis disusun menjadi proposal. Dalam penyusunan proposal, calon penerima BSRS didampingi oleh TFL;
 - e. DPKP melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - f. Proposal disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 18

- (1) Tahap pelaksanaan BSRS adalah sebagai berikut:
 - a. kegiatan sosialisasi tentang BSRS kepada calon penerima BSRS;
 - b. DPKP dibantu TFL melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima BSRS;



- c. calon penerima BSRS yang lolos identifikasi dan verifikasi mengajukan proposal kepada Bupati melalui DPKP;
 - d. DPKP melakukan verifikasi proposal calon penerima BSRS, proposal yang memenuhi syarat akan ditindaklanjuti dengan penyiapan konsep Keputusan Bupati tentang penetapan penerima BSRS;
 - e. proses pencairan anggaran mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah; dan
 - f. proses penyaluran bantuan berupa uang dilakukan dalam satu tahap ke penerima bantuan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan yang berlaku pada tahun pelaksanaan kegiatan.

BAB XIII TAHAPAN PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN

Pasal 19

Pemanfaatan BSRS adalah sebagai berikut:

- a. pemanfaatan dan penyaluran dana pada rekening penerima BSRS dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan besaran masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai dana BSRS;
- b. pemanfaatan dana BSRS tidak dapat ditarik tunai tetapi hanya bisa dilakukan pemindahbukuan/pembayaran secara transfer ke toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh penerima BSRS;
- c. pembelanjaan bahan bangunan dilakukan dengan membuat DRPB berdasarkan RAB dalam proposal teknis penerima bantuan;
- d. pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dengan cara:
 - 1) survei toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2) kesepakatan penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan yang dituangkan dalam Berita Acara sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - 3) kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- e. penyusunan DRPB Tahap I dan Tahap II berdasarkan tahapan konstruksi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. penyampaian DRPB ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan bahan bangunan;

4	BAGIAN HUKUM	y
---	-----------------	---

- g. toko/penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB;
- h. penerima BSRS memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. pembayaran bahan bangunan ke toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh penerima BSRS dengan cara transfer/pemindahbukuan rekening dari rekening penerima BSRS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan;
- j. dalam melakukan transfer/pemindahbukuan rekening, penerima BSRS menunjukkan dokumen kepada pihak petugas bank/pos penyalur berupa:
 - 1) buku tabungan;
 - 2) KTP;
 - 3) nota pengiriman bahan bangunan yang ditandatangani penerima BSRS; dan
 - 4) DRPB.
- k. penerima BSRS melaksanakan PB rumah secara swadaya dengan memanfaatkan dana BSRS tahap I didampingi oleh TFL;
- l. pemanfaatan dana bantuan tahap II sebesar 50% dapat dilakukan apabila progres fisik PB rumah telah mencapai minimum 30% atau dana tahap I telah dibelanjakan dan telah mulai dilakukan pelaksanaan PB rumah, serta bahan bangunan tahap II telah diterima. Laporan penggunaan dana tahap I sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang diverifikasi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Laporan penggunaan dana tahap II sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang diverifikasi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. apabila terdapat perubahan dokumen perencanaan kegiatan, dibuat Berita Acara sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Penerimaan bantuan menyusun laporan progress fisik sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Dalam rangka memastikan pelaksanaan fisik telah mencapai 100% diterbitkan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- p. Penerima bantuan dapat mengerjakan kegiatan pembangunan apabila memiliki keterampilan bertukang atau menunjuk tukang atau pekerja lain.

4	BAGIAN HUKUM	8
---	-----------------	---

BAB XIV
SANKSI

Pasal 20

Dalam hal penerima BSRS tidak memenuhi persyaratan penerima BSRS, dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan BSRS, jika penerima bantuan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan setelah ditetapkan namun belum disalurkan bantuannya;
- b. penarikan kembali BSRS, jika penerima bantuan tidak memanfaatkan bantuan untuk melakukan kegiatan PB dan/atau
- c. pengembalian BSRS, jika penerima bantuan menyalahgunakan bantuan yang telah diterima.
- d. Penerima BSRS yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan secara langsung di lapangan dilakukan oleh TFL.
- (2) Pencatatan hasil pengawasan di lapangan dicatat dan dikumpulkan oleh TFL dan disampaikan kepada PPK melalui PPTK.
- (3) Pengawasan juga dapat dilakukan oleh Tim Koordinasi/Tim Teknis sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Pengendalian secara langsung dilakukan oleh TFL.
- (2) PPTK, PPK, PA/KPA dan Tim Koordinasi/Tim Teknis dapat melakukan monitoring dan pengendalian setiap saat dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan BSRS.
- (3) TFL setiap minggunya melaporkan kondisi lapangan.

Pasal 23

- (1) Pelaksana BSRS harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui dan diverifikasi oleh TFL dan dikirim kepada PPK melalui PPTK.
- (3) TFL membuat seluruh laporan hasil pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi serta menganalisa dan menyampaikan hasilnya kepada PPK melalui PPTK. PPK melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan BSRS kepada PA/KPA.

Y	BAGIAN HUKUM	8
---	-----------------	---

- (4) Pertanggungjawaban pelaksanaan BSRS adalah sebagai berikut:
- penerima BSRS bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik PB;
 - penerima BSRS wajib menyampaikan laporan penggunaan dana/uang BSRS kepada Bupati melalui DPKP dilengkapi dengan foto rumah dan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan sesuai tahapan pencairan;
 - Bank/Pos Penyalur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan, penyaluran, dan pemanfaatan dana bantuan kepada DPKP;
 - DPKP membuat laporan progres pelaksanaan kegiatan secara berkala.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI LEBONG, 

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 35

